

IJIN OPERASIONAL
SMU PLUS INFORMATIKA
BINA NUSANTARA



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.A.A. Kusumasubrata No.3 ☎ (0265) 773709, 775523
CIAMIS 46213



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan R.A.A Kusumahsubrata Nomor 3 Telepon (0265) 773709, 775523
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 421.3/ -Kab/2003

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMU PLUS INFORMATIKA BINA NUSANTARA
KABUPATEN CIAMIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat;
 - b. bahwa peran serta masyarakat dalam pendirian sekolah swasta untuk pemerataan pendidikan perlu mendapat dorongan dari pemerintah;
 - c. bahwa untuk penataan kelembagaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan, dipandang perlu pendirian sekolah swasta di Kabupaten Ciamis di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Ingat :
1. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang nomor 22 tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 399 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis nomor 2 tahun 2001 tentang Perangkat Daerah;
Keputusan Bupati nomor 50 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.
- Perhatikan :
- a. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Bina Nusantara nomor 007/YPBN/III/2002 tanggal 24 September 2002 tentang permohonan ijin operasional SMU Plus Informatika Bina Nusantara;
 - b. Akta Notaris NEVIE ALIFAH ASSEGAF. SH. nomor 12 tanggal 22 Oktober 2001 tentang pendirian Yayasan Bina Nusantara;

- c. Rekomendasi Tim Penilai Studi Kelayakan SMU Plus Informatika Bina Nusantara nomor : 848/ -Disdik/2003 tanggal 23 April 2003;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Bina Nusantara Kabupaten Ciamis untuk membuka Sekolah Menengah Umum Plus Informatika di Kabupaten Ciamis mulai tahun pelajaran 2003/2004.
- Kedua** : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas SMU Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk mengadakan pembinaan agar dalam pengelolaan dan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah berjalan lancar sesuai ketentuan;
- Ketiga** : Memerintahkan kepada Ketua Yayasan Bina Nusantara untuk melangkapi/menyempurnakan kekurangan administrasi sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Keempat** : Pemberian izin sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA dalam surat keputusan ini, sepanjang SMU Plus Informatika mematuhi semua ketentuan yang berlaku, dan setiap Tahun Pelajaran diwajibkan melakukan daftar ulang (herregistrasi) kepada Kepala Sub Dinas SMU Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, dan apabila selama tahun pelajaran sedang berjalan terdapat penyimpangan/pelanggaran maka akan dikenakan sanksi dengan pencabutan Ijin operasional;
- lima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pelajaran 2003/2004, dan akan diadakan perubahan apabila di perlukan.

Ditetapkan : di Ciamis
Pada tanggal : Mei 2003



- Disusun :
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
 2. Bapak Bupati Ciamis;
 3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Ciamis
 4. Ketua BMPS Kab. Ciamis